



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Teladan I, Desa Bulili, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

L a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Teladan I, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register ---/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-403/KUA.30.03.02/PW.01/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018);

Hal 1 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato hingga Januari 2018;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Pr. F, umur 8 tahun
- Pr. FT, umur 7 tahun

saat ini anak kedua tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan penjelasan Penggugat;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan

Hal 2 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor ---/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 11 dan 23 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-403/KUA.30.03.02/PW.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, kode bukti P;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Teladan I, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Buntulia Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering mencemburui Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak benar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung tempat jualan minuman beralkohol bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sudah mabuk;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi, dan sejak pisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mekar, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah kediaman bersama di Desa Buntulia Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan berada dalam asuhan Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah kabur dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sedang berada di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-403/KUA.30.03.02/PW.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 telah dilaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P

Hal 5 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa :

- a. kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan penjelasan Penggugat;
- d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, saksi pertama bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering mencemburui Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak benar, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung tempat jualan minuman beralkohol bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sudah

Hal 6 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi, dan sejak pisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan saksi kedua bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan dan kembali ke rumah orangtuanya saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah kabur dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sedang berada di rumah orangtuanya, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sering bertengkar antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena suami dan istri itu adalah orang yang berbeda yang memiliki hati dan pikiran yang berbeda dan untuk menyamakannya terkadang terdapat gesekan hingga terjadilah pertengkaran. Namun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan sejak pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi saling mempedulikan meskipun keduanya mengetahui keberadaan pasangannya, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan tidak ada keharmonisan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan kondisi pisah tempat tinggal adalah wujud bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan istri, sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut dapat dikatakan telah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya hal ini terbukti dengan tidak ada lagi dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal 8 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugrha* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI, dan Nur Afni Katili, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Royana Latif, S.HI

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Agussalim

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)